

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persekusi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai dan norma Hak Asasi Manusia. Dalam hubungan internasional, kasus ini adalah salah satu bentuk kejahatan berat yang melanggar dengan hukum dan norma internasional. Posisi fenomena tersebut sebagai *extra ordinary crime* diatur dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2017). Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa "*persecution*" merupakan kejahatan dengan cara perampasan secara sengaja terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, etnis, budaya, agama, dan gender (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

Kejahatan tersebut juga melanggar hak kelompok maupun individu yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pasal (2). Mengingat, dalam deklarasi tersebut, telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, memperoleh nama baik, memiliki kemerdekaan hidup, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, hidup dan menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan berhak memiliki sesuatu (Hatta, 2019). Sedangkan dalam konteks norma internasional saat ini, persekusi merupakan tantangan kompleks yang menghambat tercapainya

*Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 poin 16 mengenai Peace, Justice, and Strong Institutions.*

Adapun kasus persekusi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah fenomena kejahatan persekusi muslim Uighur oleh pemerintah China. Diketahui, pada tahun 2017 terdapat dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berasal dari Kebijakan *Sinicization* (Salsa, 2022). Adapun kronologi masalah ketidakharmonisan antara Pemerintah China dengan etnis Uighur sebenarnya sudah terjadi sejak 1949. Sebagaimana hasil penelitian Dosen Politik dan Hubungan Internasional Universitas James Cook, Anna Hayes, sejak tahun tersebut Pemerintah China memberlakukan kebijakan migrasi etnis Han ke Xinjiang yang berdampak pada pengurangan populasi etnis Uighur yang awalnya 76% menjadi 42% (Anugerah, 2018). Selain dinomorduakan, posisi etnis Uighur dinilai secara terang-terangan oleh Partai Komunis sebagai kelompok minoritas dengan kebiasaan yang cukup tertinggal dan menyebabkan penghambatan kemajuan. Akibat tekanan tersebut, banyak etnis Uighur yang mencoba untuk melarikan diri ke luar China sejak 1980-an (Salsa, 2022). Bahkan pasca peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat, Pemerintah China juga mengetatkan pengawasan kepada etnis Uighur yang dicurigai terlibat dalam tindakan terorisme dan mengancam kedaulatan China (Salsa, 2022).

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, muncul bentrokan antara etnis Uighur dan etnis Han yang disertai bom bunuh diri yang menimbulkan lebih dari 200 korban jiwa yang didominasi oleh etnis Han. Sedangkan korban luka diperkirakan kurang lebih 1700 orang (Salsa, 2022). Puncaknya, pada tahun 2017

dibuatlah kamp re-edukasi Uighur yang sekaligus menjadi tindak lanjut dari implementasi Kebijakan *Sinicization* yang lebih sistematis. Dari sinilah fenomena persekusi lebih jelas untuk diamati. Mengingat, pasca hadirnya keputusan tersebut, terdapat korban dari etnis Uighur sekitar 400 orang yang meninggal dunia dan 160 orang terluka akibat tangkap paksa untuk mengikuti kamp re-edukasi (Salsa, 2022).

Jumlah korban tersebut tidak terlepas dari beratnya kebijakan atau peraturan yang diberikan oleh pengelola kamp dan Pemerintah China. Contoh pelanggaran yang dilaporkan Lembaga *Think Tank Council on Foreign Relations* (CFR) dalam peraturan pemerintah China kepada etnis Uighur adalah larangan berpuasa, pembatasan ke tempat ibadah, larangan memberi nama anak laki-laki dengan kata "Muhammad", pembatasan penggunaan aksara arab, laporan ketat terhadap partai komunis, larangan berhijab panjang, larangan berjenggot, penerapan doktrin komunis tanpa toleransi terhadap kaum minoritas, penerapan kebijakan-kebijakan yang merugikan secara sepihak, hingga tidak adanya transparansi re-edukasi yang direncanakan (Salsa, 2022).

Apabila mengamati signifikansi pelanggaran HAM yang menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, maka wajar jika banyak respon internasional yang muncul dari berbagai aktor internasional dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus melalui upaya *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Salah satu aktor yang hadir dalam agenda tersebut adalah *Faith Based Organizations* (FBO). Dalam fenomena ini, FBO hadir sebagai aktor non negara yang berasal dari organisasi berbasis keagamaan. Mereka memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai agama, memberikan pelayanan sosial, dan

memperjuangkan keadilan sosial (Scott & Anyangwe, 2013). Kontribusi mereka dalam HI sudah bukan hal baru. Diketahui bahwa FBO seringkali ikut andil dalam pemberian bantuan kemanusiaan, advokasi untuk meningkatkan kualitas HAM, meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), mendorong resolusi konflik dan perdamaian, hingga upaya pembangunan berkelanjutan (Scott & Anyangwe, 2013).

Sikap dan respon tegas FBO dalam kasus persekusi muslim dapat dimaknai pula sebagai bentuk solidaritas yang berelasi dengan visi dan misi organisasi. Solidaritas tersebut tidak terlepas dari upaya menghindari keadaan impunitas (*impunity*) dalam pelanggaran HAM (Derose & Mata, 2020). Sehingga secara tidak langsung, kehadiran mereka dalam kasus-kasus seperti ini penting untuk menjadi mitra penting pemerintah dan organisasi internasional dalam upaya mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global.

Untuk memahami bagaimana pergerakan FBO dalam penyelesaian kasus persekusi muslim Uighur di Xinjiang China, penulis mengangkat studi kasus peran salah satu FBO di Indonesia yakni Muhammadiyah. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam tersebut merupakan aktor non-negara yang sering berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus HAM internasional. Entitas mereka sebagai FBO dapat diamati kembali melalui visi dan misi mereka yang berusaha mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat, memperjuangkan keadilan sosial, dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat domestik maupun internasional (Gres, 2010). Contoh kontribusi yang telah mereka lakukan sebagai FBO dalam menanggapi pelanggaran HAM internasional yang menimpa muslim

dapat diamati melalui beberapa fenomena. Contohnya saat pemberian bantuan dari Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah dengan 40 ton bantuan makanan sebesar 1,3 miliar rupiah, perawatan, sanitasi merencanakan membangun pasar perdamaian di Rakhine (Rosyid, 2018). Kemudian juga ada keberhasilan peran Muhammadiyah dalam agenda penyelesaian konflik di Mindanao melalui jalur damai berbasis Ukhuwah Islamiyah dengan pengiriman tim ke Filipina yang berhasil menyusun "*Humanitarian Road Map in Mindanao 2011-2021*" sebagai resolusi konflik (Pratama, 2019).

Sebagai FBO dari Indonesia, Muhammadiyah juga berperan untuk menyelesaikan kasus persekusi muslim Uighur selama 2018-2020. Sebelumnya, Muhammadiyah telah beberapa kali berhasil berkontribusi menyelesaikan kasus HAM internasional melalui agenda *Faith-Based Diplomacy* di negara-negara Timur Tengah dan Asia tenggara. Namun, ketika berhadapan dengan kasus ini, mereka justru kurang maksimal menjalankan diplomasi tersebut. Muhammadiyah dinilai belum komprehensif menjalankan *Faith-Based Diplomacy* dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM pemerintah China terhadap muslim Uighur. Hal ini dapat diamati melalui partisipasi mereka yang hanya terbatas pada agenda *Offering A New Vision* saja (Sandi, 2022). Dengan makna lain, diplomasi tersebut belum tuntas hingga proses *Building Bridges*, *Mediation*, dan *Healing The Wounds Of History*. Padahal, kasus tersebut memiliki urgensi yang sama besarnya dengan kasus-kasus yang pernah ditangani sebelumnya untuk diselesaikan dengan pendekatan nilai dan norma agama. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis penyebab

fenomena tersebut, khususnya pada tahun 2018-2020 dari sudut pandang respon pemerintah China.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan satu rumusan masalah yakni "mengapa *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam menyikapi kasus persekusi muslim Uighur oleh pemerintah China pada tahun 2018-2020 berjalan sampai agenda *Offering A New Vision* saja?"

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menjelaskan fenomena *Faith-Based Diplomacy* dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hubungan internasional.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan alasan dibalik tidak tuntasnya agenda *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam menyikapi kasus persekusi muslim Uighur, di Xinjiang China selama 2018 sampai 2020.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis sebagai pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai kajian peran FBO dalam

menyikapi isu HAM internasional. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi kajian-kajian mengenai indikator keberhasilan dan hambatan agenda *Faith-based Diplomacy*, khususnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai aktor non-negara yang aktif dalam perdamaian dunia. Penelitian ini juga mampu menambahkan pelanggaran kajian kejahatan HAM apa saja yang telah terjadi selama perkembangan kasus persekusi muslim Uighur di Xinjiang China.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Terkait manfaat praktis, penelitian ini mampu meninjau pengaruh *Political Will* terhadap agenda *Faith-Based Diplomacy* yang berupaya menyelesaikan kasus HAM internasional. Dengan makna lain, penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi yang mengarah pada transparansi dan peninjauan ulang strategi diplomasi bagi *stakeholder* terkait.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Sebelumnya, penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu mengenai *Faith-Based Diplomacy* dalam isu HAM internasional, partisipasi Muhammadiyah dalam penyelesaian kasus HAM internasional, dan riwayat diplomasi Muhammadiyah ke China. Penulis mencoba menarik kesimpulan terdahulu untuk mengetahui secara lebih spesifik bagaimana *state of the art* dan posisi penelitian ini.

Dalam beberapa penelitian mengenai partisipasi FBO dalam penyelesaian kasus HAM internasional, telah banyak agenda *Faith-Based Diplomacy* yang

mampu melengkapi ketidakmaksimalan peran aktor negara melalui promosi nilai-nilai agama sebagai strategi utama (Munthe, 2016), (Heist & Cnaan, 2016), (Githigaro, 2012), (Gres, 2010). Dalam implementasinya, FBO telah berperan signifikan sebagai aktor non-negara dengan penyaluran bantuan kemanusiaan, advokasi kebijakan publik, membangun “*positive trust*” di masyarakat, penerjunan relawan kemanusiaan, mengatasi kesenjangan akibat konflik, dan menjadi media fasilitatif untuk inisiasi rekonsiliasi konflik. Sehingga, keterlibatan mereka dalam hubungan internasional telah mampu mengisi diplomasi kemanusiaan yang berperan meningkatkan inklusivitas HAM yang lebih luas, fleksibel, tepat sasaran, berdampak panjang, dan bermitra strategis (Munthe, 2016). Contoh nyata salah satu peran FBO adalah kontribusi Dewan Nasional Gereja-gereja di Kenya (NCKK) berkontribusi pada upaya pembangunan perdamaian pasca kerusuhan pemilu Kenya 2007 dengan proyek rekonsiliasi konflik, kerjasama riset bukti pelanggaran dengan *Inter-Religious Forum* (IRF), bekerjasama dengan *International Organizations* (IO) untuk distribusi bantuan kemanusiaan, dan advokasi hukum pada pemangku kebijakan (Githigaro, 2012). Namun, sampai saat ini FBO masih memiliki beberapa tantangan, seperti ketergantungan dana, keterbatasan SDM, dan perbedaan agama dengan negara sasaran yang mempengaruhi promosi nilai religiusitas (Githigaro, 2012), (Heist & Cnaan, 2016). Sayangnya, dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan analisis mendalam mengenai pengaruh tantangan yang berpotensi menyebabkan ketidakmaksimalan agenda *Faith-Based Diplomacy* terhadap upaya inklusivitas HAM internasional. Dengan makna lain,



kajian mengenai peran FBO hanya terbatas pada bagaimana keberhasilan mereka menerapkan strategi promosi nilai-nilai agama dalam beberapa konflik.

Untuk memberikan kajian secara lebih mendalam, penulis menspesifikkan tinjauan pustaka ini dengan subjek penelitian, yakni peran Muhammadiyah dalam hubungan menyikapi kasus HAM internasional. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi Ormas tersebut yang berorientasi pada agenda *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* (Muna et al., 2023), (Solihin et al., 2023), (Wahyudi & Neko, 2023), (Pratama, 2019), (Latief & Nashir, 2020), (Pujayanti, 2018), (Rosyid, 2018). Contohnya adalah peran Muhammadiyah dalam pemberian bantuan kemanusiaan di konflik Thailand Selatan (Muna et al., 2023), agenda negosiasi kepada PBB untuk pemberian sanksi atas kejahatan kemanusiaan Israel di Palestina (Solihin et al., 2023), Kolaborasi strategis dengan IO untuk resolusi konflik Rohingya (Wahyudi & Neko, 2023), dan pengiriman tim *scoping mission* ke Filipina untuk penyelesaian konflik di Mindanao atas dasar Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 (Pratama, 2019). Melalui kajian-kajian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis peran Muhammadiyah sebagai FBO dalam menyikapi kasus HAM internasional hanya terbatas pada negara di luar regional Asia Timur.

Apabila dikaitkan dengan topik penelitian yang berfokus pada kasus persekusi muslim Uighur 2018-2020, penulis juga telah meninjau penelitian terdahulu mengenai *track-record* agenda diplomasi Muhammadiyah dengan pemerintah China. Hasilnya, terdapat hubungan kuat dalam konteks diplomasi budaya saja (Rohman & Aaliyah, 2019). Sedangkan dalam konteks HAM, Muhammadiyah telah melakukan agenda *Faith-Based Diplomacy* dengan *Offering*

*A New Vision* dan *Building Bridges* (Sandi, 2022), (Jan Devi, 2020). Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan secara komprehensif mengapa agenda diplomasi yang telah dilakukan tidak maksimal sampai ke tahap *Mediation* dan *Healing the Wounds of History*.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis menemukan bahwa kajian mengenai *Faith-Based Diplomacy* hanya didominasi oleh analisis keberhasilan FBO. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengevaluasi strategi upaya inklusivitas HAM internasional seiring berkembangnya waktu. Maka, penelitian ini penting untuk melengkapi kajian terdahulu mengenai apa saja hambatan *Faith-Based Diplomacy* dari negara tempat konflik berasal, khususnya di negara dengan nilai demokratis yang minim. Sehingga diharapkan mampu menjawab bagaimana strategi FBO dalam mempromosikan nilai dan norma agama dalam sebuah penyelesaian konflik. Untuk menginisiasi penelitian tersebut, penulis mencoba mengangkat studi kasus mengenai penyebab ketidakmaksimalan *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam menyikapi kasus persekusi muslim Uighur selama 2018 sampai 2020.

## **1.6. Kerangka Konseptual**

### **1.6.1. Faith-Based Diplomacy**

Konsep *Faith-Based Diplomacy* merupakan turunan dari teori *Multi-Track Diplomacy* yang melibatkan peran kelompok keagamaan dalam upaya perdamaian. *Faith-Based Diplomacy* juga dapat dipahami sebagai alat analisis untuk memahami upaya politik untuk menjembatani dialog antara pihak yang berkonflik dengan

melibatkan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan agama (Johnston, 2003). Pendekatan ini berfokus pada perwujudan perdamaian dan menekankan pendekatan anti-kekerasan dalam resolusi konflik dengan memfasilitasi dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan di antara pihak-pihak yang berkonflik (Johnston, 2003). Sehingga, *Faith-Based Diplomacy* dapat bekerja jika terdapat identitas keagamaan yang melekat pada salah satu atau kedua belah pihak yang berseteru dan kemauan pemuka agama dalam menjembatani dialog.

Untuk memahami konsep ini lebih lanjut, penulis berangkat dari dasar pemikirannya yang percaya bahwa diplomasi dan sistem internasional harus berlandaskan moral, dan perlunya pragmatisme dalam mewujudkan rekonsiliasi konflik. Menurut Johnston (2003), maka peran agama dalam diplomasi yang dimaksud akan berkontribusi pada pembukaan cara pandang ke realitas emosional dan spiritual yang logis dari mereka yang terlibat dalam konflik. Sehingga, diharapkan nantinya penulis mampu menggunakan konsep ini untuk menganalisis bagaimana spesifikasi agenda diplomasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak 2018 hingga 2020 dalam menyelesaikan kasus persekusi muslim Uighur.

Untuk dapat mewujudkan perdamaian berdasarkan nilai dan norma agama yang dianut oleh setiap FBO, mereka akan melakukan beberapa agenda diplomasi dengan berbagai variasi. Berikut usaha diplomasi FBO menurut Johnston (2003):

#### ***A. Offering A New Vision***

Agenda ini berhubungan dengan aktivitas aktor yang berusaha untuk berdiplomasi dengan menawarkan nilai baru yang merangkul perbedaan

realitas untuk persamaan prinsip dan membangun perdamaian berbasis keagamaan.

### ***B. Building Bridges***

Setelah mempromosikan nilai dan norma agama, agenda diplomasi ini juga melibatkan FBO sebagai aktor yang membangun hubungan dan mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi pihak yang berkonflik secara lebih efektif. Sehingga perbedaan, kesalahpahaman, dan persepsi buruk diantara kedua pihak yang berkonflik dapat diminimalisir.

### ***C. Mediation***

Mediasi yang dimaksud adalah usaha aktor dalam memulihkan hubungan baik secara berkelanjutan dengan mewedahi kepentingan-kepentingan yang sebelumnya bertabrakan antar pihak yang berkonflik. Agenda ini merupakan tindak lanjut ketika FBO telah mampu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi jembatan komunikasi oleh kedua pihak yang berkonflik.

### ***D. Healing The Wounds Of History***

Akibat kompleksitas latar belakang konflik yang berbeda-beda, pemulihan stereotip dari memori institusional kolektif yang buruk juga perlu dilakukan untuk mewujudkan hubungan baik yang tidak mempengaruhi generasi berikutnya. Salah satu langkah yang umumnya dilakukan dalam agenda ini adalah merenungkan sejarah masing-masing dengan cara yang penebusannya, membawa makna baik dari penderitaan terdahulu, dan membuat perjanjian atau resolusi konflik yang mengatasi kelamnya sejarah.

Penulis menggunakan konsep *Faith-Based Diplomacy* sebagai alat analisis untuk memahami ketidakmaksimalan agenda diplomasi Muhammadiyah dalam menyikapi kasus persekusi muslim Uighur selama 2018-2020 yang ditandai dengan keterbatasan *mediation* dan *healing the wound of history* akibat tidak adanya kepercayaan maupun keterbukaan pemerintah China dalam menerima FBO untuk ikut andil dalam penyelesaian kasus. Nantinya, penulis membuktikan minimnya kepercayaan dan keterbukaan pemerintah China melalui konsep sebelumnya, yakni *Political Will*.

### **1.6.2. Political Will**

Kemauan Politik (*Political Will*) merupakan komitmen pemerintah dan pemimpin politik untuk mengambil kebijakan guna mencapai serangkaian tujuan tertentu (Brinkerhoff, 2010). Idealnya, kemauan politik harus ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan isu yang benar-benar terjadi, agar keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep ini merupakan hal yang kompleks karena bersifat abstrak. Hal ini tidak hanya berdasar pada komitmen pemerintah yang didefinisikan sebagai sikap positif dalam meratifikasi perjanjian internasional, merumuskan kebijakan, pembuatan program, maupun isi pidato seorang pemimpin saja. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa kuat kemauan politik sebuah pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan atau program. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memakai konsep *Political Will* dari Brinkerhoff (2000). Sebelumnya konsep ini telah banyak digunakan untuk reformasi anti korupsi, pencegahan konflik, perlindungan

lingkungan hidup, pembebasan hutang, reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi ekonomi sebuah negara (Malena, 2009, 18).

Konsep *Political Will* adalah alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pemerintah memiliki kemauan politik dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan atau tindakan tertentu (Brinkerhoff, 2007). Hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau tindakan pemerintah. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sampai mana *Political Will* pemerintah. Semakin lengkap indikator ini, semakin kuat pula komitmen suatu pemerintahan untuk menjalankan sebuah agenda (baik di lingkup domestik maupun internasional). Berikut indikator *Political Will* menurut Brinkerhoff (2007):

#### **A. Inisiatif**

Indikator pertama berasal dari ada atau tidaknya inisiatif pemerintah. Baik selama proses perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan pasca agenda. Inisiatif ini bisa dilihat dari seberapa besar peran pemerintah menjadi aktor utama dan diperkuat dengan konfirmasi dari perwakilan pemerintahan yang terlibat.

#### **B. Prioritas**

Mengingat banyaknya agenda yang perlu dilakukan sebuah pemerintahan, prioritas bisa menjadi indikator selanjutnya untuk melihat seberapa kuat political will yang ada. Prioritas yang dimaksud adalah tentang bagaimana pemerintah tersebut mengatur isu tertentu sebagai agenda utama atau tidak.

### **C. Mobilisasi Stakeholder**

Kehadiran mobilisasi di masyarakat domestik menunjukkan secara tersirat apakah pemerintah memiliki *Political Will* yang kuat dalam menyikapi sebuah kasus. Mobilisasi ini berperan sebagai komponen yang meliputi sejauh mana aktor publik berkonsultasi, terlibat, dan memobilisasi *stakeholder* dalam upaya memperbaiki dan memulihkan sebuah permasalahan.

### **D. Alokasi Sumber Daya**

Indikator berikutnya berhubungan dengan alokasi sumber daya yang dapat dipahami sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintah mampu dan mau membuat keputusan dalam mendukung program-program yang dijalankan.

### **E. Keberlanjutan Usaha**

Dengan adanya usaha yang sistematis untuk melanjutkan sebuah agenda hingga tuntas, maka pemerintah bisa dikatakan memiliki *Political Will*. Dalam konteks ini, penulis berusaha mengamati bagaimana keberlanjutan usaha yang dilakukan oleh pemerintah China dalam menanggapi *Faith-Based Diplomacy* yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

### **F. Adaptasi/Evaluasi**


Indikator ini merupakan unsur terakhir yang dapat dipahami untuk mengamati sejauh mana *Political Will* pemerintah dalam mengatasi atau menanggapi sebuah ini. Adaptasi diartikan sebagai komponen yang berkaitan dengan evaluasi segala bentuk kebijakan maupun kontribusi yang

telah dilakukan. Evaluasi tersebut kemudian diadaptasikan ke agenda-agenda berikutnya.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan satu persatu indikator tersebut dengan data dan fakta *Political Will* pemerintah China dalam menanggapi *Faith-Based Diplomacy* muhammadiyah selama 2018 sampai 2020. Sehingga dapat disimpulkan seberapa kuat atau tidaknya *Political Will* tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap partisipasi FBO dalam inklusivitas HAM muslim Uighur.

### 1.6.3. Alur Kerangka Berpikir

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alur Kerangka Berpikir**



**Sumber: Diolah oleh penulis, 2024**



## **1.7. Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1. Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1. *Faith-Based Diplomacy***

*Faith-Based Diplomacy* merupakan agenda diplomasi yang dilakukan oleh FBO guna mewujudkan perdamaian atas suatu konflik atau masalah dengan strategi non koersif, yakni melibatkan pendekatan spiritual yang mempromosikan nilai dan norma agama. Agenda diplomasi ini terdiri dari *Offering A New Vision, Building Bridges, Mediation, dan Healing The Wounds Of History* (Johnston, 2003).

#### **1.7.1.2. *Political Will***

Kemauan politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana komitmen dukungan di antara para pengambil keputusan utama untuk solusi kebijakan untuk masalah tertentu (Brinkerhoff, 2010). Kemauan politik ditandai dengan seberapa signifikan inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, alokasi sumber daya, keberlanjutan usaha, dan adaptasi dari pemangku kebijakan.

### **1.7.2. Definisi Operasional**

#### **1.7.1.1. *Faith-Based Diplomacy***

Penulis menggunakan konsep *Faith-Based Diplomacy* untuk menjabarkan spesifikasi agenda diplomasi menggunakan strategi promosi nilai dan norma agama yang telah dilakukan Muhammadiyah selama 2018 sampai 2020 kasus persekusi muslim Uighur. Kemudian, penulis juga

menambahkan pembahasan mengenai ketidakmaksimalan agenda diplomasi Muhammadiyah yang ditandai dengan keterbatasan *Building Bridges*, *Mediation*, dan *Healing The Wound Of History* akibat pengaruh minimnya kemauan politik pemangku kebijakan China. Sehingga Muhammadiyah sebagai FBO tidak dapat ikut andil lebih banyak dalam urusan domestik di penyelesaian kasus persekusi muslim Uighur.

Berdasarkan elemen *Faith-Based Diplomacy* menurut Johnston (2003), penulis menganalisis sejauh mana agenda *Offering A New Vision*. Disisi lain, penulis juga mengkaji pengaruh minimnya *Political Will* pemerintah China terhadap agenda diplomasi yang tidak terlaksana, sebab tidak mendapat keterbukaan akses lebih lanjut untuk ikut andil dalam penyelesaian kasus tersebut.

#### **1.7.1.2. *Political Will***

Penulis menggunakan konsep *Political Will* sebagai alat analisis untuk mengamati sejauh mana kemauan politik pemerintah China dalam menerima dan bekerjasama dengan Muhammadiyah sebagai FBO di agenda penyelesaian kasus persekusi muslim Uighur. Penulis menggunakan enam indikator dari Brinkerhoff (2007) yang mencoba mengamati bagaimana inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, alokasi sumber daya, keberlanjutan usaha, dan adaptasi dari pemangku kebijakan China.

Tujuan penggunaan konsep ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi internal negara tersebut dalam merespon aktor non negara dalam penyelesaian masalah HAM. Dengan makna lain, konsep ini berperan

penting untuk mengamati secara objektif faktor keberhasilan maupun kegagalan suatu agenda akibat kemauan politik pemerintah. Berdasarkan indikator-indikator dari konsep *Political Will*, penulis mengamati beberapa fakta kemauan politik pemerintah China sebagai berikut:

#### **A. Inisiatif**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis ada atau tidaknya inisiatif pemerintah China dalam menyelesaikan kasus persekusi muslim Uighur, khususnya melalui jalur yang berkolaborasi dengan FBO. Penulis juga menganalisis seberapa besar peran pemerintah China sebagai inisiator utama selama proses ini berlangsung. Pengamatan ini dibagi menjadi tiga masa, yakni pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca agenda *Faith-Based Diplomacy*. Sehingga, diharapkan mampu memberi informasi inisiatif pemangku kebijakan secara komprehensif.

#### **B. Prioritas**

Penulis mencoba untuk melihat bagaimana pemerintah china memposisikan isu Uighur dibandingkan agenda lainnya selama 2018-2020. Sehingga dapat dipahami seberapa besar prioritas penyelesaian kasus ini, terutama melewati jalur kerjasama bersama FBO.

#### **C. Mobilisasi Stakeholder**

Mobilisasi dukungan politik dipahami sebagai komponen yang meliputi sejauh mana aktor publik berkonsultasi, terlibat, dan memobilisasi stakeholder dalam upaya penyelesaian kasus persekusi muslim Uighur selama 2018-2020. Penulis mengamati lebih lanjut bagaimana kondisi

dukungan penyelesaian kasus dari segi internal China, baik dari *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *Uyghur Human Rights Project* (UHRP) maupun masyarakat umum.

#### **D. Alokasi Sumber Daya**

Dalam hal ini, penulis menganalisis apa saja sumber daya yang telah diterjunkan pemerintah China untuk mengatasi pelanggaran HAM di Uighur dan bagaimana alokasi sumber daya tersebut bekerja. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana komponen yang berkaitan dengan sejauh mana Pemerintah membuat keputusan dalam mendukung program-program yang dijalankan.

#### **E. Keberlanjutan Usaha**

Kontinuitas usaha dipahami sebagai komponen yang mempertanyakan usaha jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan pemerintah China dalam memulihkan kualitas HAM domestik mereka. Secara lebih spesifik, penulis mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai fakta keberlanjutan usaha dan respon pemerintah China dalam menanggapi diplomasi Muhammadiyah yang memuat nilai dan norma keagamaan sebagai alternatif penyelesaian kasus.

#### **F. Adaptasi/Evaluasi**

Dalam hal ini, penulis, mencoba mengamati ada atau tidaknya proses evaluasi selama proses penyelesaian persekusi muslim Uighur, khususnya agenda yang bekerjasama dengan Muhammadiyah.

## **1.8. Argumen Penelitian**

Agenda *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam kasus persekusi muslim Uighur selama 2018 sampai 2020 yang terbatas pada tahap *Offering a New Vision* saja disebabkan oleh *Political Will* pemerintah China yang kurang kuat dalam menentukan prioritas, mobilisasi dukungan politik, keberlanjutan usaha, dan adaptasi. Dengan makna lain, terdapat keterbatasan akses yang ditimbulkan oleh minimnya kemauan politik China terhadap Muhammadiyah untuk melanjutkan tahap diplomasi hingga proses *Building Bridges*, *Mediation*, dan *Healing The Wound Of History*

## **1.9. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan paradigma penelitian yang mampu mendeskripsikan sebuah fenomena, perilaku aktor, atau kondisi suatu tempat secara rinci dan mendalam (Rosyidin, 2019). Penulis memilih metode ini dikarenakan fungsinya yang sejalan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *Political Will* pemerintah China terhadap ketidakmaksimalan agenda *Faith-Based Diplomacy Muhammadiyah* dalam menyikapi kasus persekusi muslim Uighur 2018-2020. Metode ini juga dapat membantu penulis untuk menganalisis setiap variabel penelitian.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksplanatif. Tipe penelitian tersebut didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha memberikan jawaban berupa penjelasan tentang unsur mengapa sebuah

fenomena dapat terjadi (Sugiyono, 2014, 6). Penelitian eksplanatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena lemahnya *Political Will* pemerintah China dengan ketidakmaksimalan *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi pemerolehan, pemilihan, dan proses analisis data (Nasution, 2006, 43). Lokasi tersebut berperan penting dalam pelaksanaan penelitian, karena akan berimplikasi pada kualitas data yang diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *desk research* untuk analisis *Political Will* pemerintah China dan pemaparan persekusi muslim Uighur. Sedangkan terkait agenda *Faith-Based Diplomacy*, penulis melaksanakan penelitian di Majelis Hukum dan HAM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Pemilihan lokasi dan lembaga tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan lembaga yang mampu merepresentasikan peran Muhammadiyah dalam isu HAM internasional selama ini.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang dapat ditentukan dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian (Arikunto, 2010). Subjek penelitian ini adalah agenda *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah, *Political Will* pemerintah China, pelanggaran HAM yang terjadi pada muslim Uighur.

#### **1.9.4. Jenis Data**

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, frasa, kalimat atau pernyataan, skema, gambar atau bagan, yang berisikan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, penulis berusaha memperoleh informasi seputar alur agenda *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah selama 2018-2020, berita perkembangan penyelesaian kasus persekusi muslim Uighur, data prioritas nasional China, dan informasi lainnya.

#### **1.9.5. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh yang terbagi menjadi primer dan sekunder (Arikunto, 2010). Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, yakni sumber data primer yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam. Kedua, terdapat data sekunder yang menggunakan sumber kredibel dan koheren dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, artikel, berita, buku, majalah, dan lainnya. Sumber-sumber data tersebut kemudian diolah secara sistematis sehingga dapat menghadirkan analisis data secara komprehensif.

#### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**


Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara sistematis yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder (Ridwan, 2010, 51). Untuk data primer, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dengan

Kepala Majelis Hukum dan HAM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berlokasi di Yogyakarta. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi literatur, seperti menelaah teori-teori, pendapat tokoh, pokok pikiran, asumsi, dan informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian baik melalui sumber cetak maupun digital.

### 1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data diartikan sebagai proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan sebuah metode analisis (Creswell, 2013). Metode analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif merupakan penerapan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Creswell, 2013). Penulis juga menggunakan beberapa teori terlebih dahulu, dan kemudian data serta fakta yang telah dikumpulkan sebagai bahan analisis.

**Gambar 1.2.**  
**Bagan Alur Analisis Penelitian**



*Sumber: Diolah oleh penulis, 2024*

Adapun data-data yang diobservasi dalam penelitian ini berpedoman pada Teknik Triangulasi dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga komponen penting. Sehingga penulis dapat mengedepankan *process-tracing* yang didefinisikan sebagai usaha menelaah sebab dan akibat dari



sebuah permasalahan, yang mana variabel intervening memegang peranan kunci (Miles & Huberman, 1994).

**Gambar 1.3.**  
**Alur Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian**



*Sumber: Diolah oleh penulis, 2024*

Setelah data terkumpul, penulis mereduksi data. Proses tersebut merupakan penyederhanaan dan penggolongan data agar menghasilkan informasi yang lebih spesifik (Miles & Huberman, 1994). Kemudian penulis masuk ke proses penyajian data yang merupakan penyusunan data secara sistematis baik secara naratif, matriks, grafik, maupun bagan, sehingga mampu membantu memberikan gambaran temuan penelitian (Miles & Huberman, 1994). Terakhir, penulis melakukan verifikasi sebagai proses terakhir penelitian, sehingga mampu menghasilkan temuan yang ditargetkan. Proses ini meliputi pencarian hubungan, persamaan, perbedaan, atau fakta dibalik sebuah fenomena yang menjawab rumusan masalah (Miles & Huberman, 1994). Desain penelitian kualitatif ini bermanfaat untuk menganalisis variabel secara tuntas. Sebab, dalam proses penelitian ini, penulis tidak hanya sekedar mengumpulkan data dan mencocokkannya dengan asumsi teori, namun juga mereduksi, mengklasifikasikan, dan menyajikan temuan akhir.

### **1.9.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Kualitas data adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian (Moleong, 2018). Kualitas data yang baik sangat penting karena mempengaruhi keandalan, validitas, dan keabsahan hasil penelitian. Kualitas data primer dan sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan. Sehingga data akan berkualitas untuk menunjang proses penelitian. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pencantuman referensi data, dokumentasi, dan sumber-sumber kredibel lainnya.